



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 81 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
SEKRETARIAT NEGARA**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I Pengarah/  
Atasan  
PPID  
Utama : Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan  
Kemasyarakatan
- II Ketua : Asisten Deputy Hubungan Masyarakat, Deputy  
PPID  
Utama : Bidang Hubungan Kelembagaan dan  
Kemasyarakatan
- III Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik,  
Asisten Deputy Hubungan Masyarakat
- IV Bidang : A. Bidang Pengelolaan Informasi
  - 1. Kepala Subbidang Pelayanan Informasi  
Publik, Bidang Pengelolaan Informasi  
Publik
  - 2. Kepala Subbidang Komunikasi Publik,  
Bidang Pengelolaan Informasi PublikB. Bidang Pendokumentasian dan Arsip
  - 1. Kepala Subbagian Inventarisasi dan  
Pengolahan, Bagian Arsip
  - 2. Analis Media dan Jurnalistik pada  
Subbidang Komunikasi Publik, Bidang  
Pengelolaan Informasi PublikC. Bidang Pelayanan Informasi
  - 1. Kepala Subbidang Peliputan dan  
Dokumentasi Audio-Visual, Bidang  
Peliputan dan Dokumentasi
  - 2. Analis Pelayanan Publik pada  
Subbidang Pelayanan Informasi  
Publik, Bidang Pengelolaan Informasi  
PublikD. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian  
Sengketa
  - 1. Kepala Bagian Litigasi dan  
Permasalahan Hukum,



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Asisten Deputy Hukum
2. Kepala Subbidang Penanganan Gugatan dan Permasalahan Hukum Publik, Bidang Litigasi dan Permasalahan Hukum, Asisten Deputy Hukum
- V PPID Pelaksana :
1. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden
  2. Asisten Deputy Komunikasi dan Informasi Publik, Sekretariat Wakil Presiden
  3. Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden
  4. Kepala Biro Tata Usaha, Kementerian Sekretariat Negara
  5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
  6. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden
  7. Direktur Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
  8. Direktur Pemberdayaan Kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
  2. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memperoleh pengarahan dari Pengarah. Bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dan Pengarah.



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- KEEMPAT** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi di satuan organisasi masing-masing dengan koordinasi PPID Utama.
- KELIMA** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melaporkan kepada pengarah.
- KEENAM** : Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Sekretariat Negara.
- KETUJUH** : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Sekretaris Negara ini termasuk pengangkatan staf pendukung ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Presiden
2. Sekretaris Wakil Presiden
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
5. Para Deputi Menteri Sekretaris Negara
6. Para Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara
7. Masing-masing yang bersangkutan



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Pada tanggal : 31 Maret 2017  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI**  
Asisten Deputi Hubungan Masyarakat

